



## KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
JAWA BARAT

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

TENTANG

PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, PENINGKATAN KUALITAS  
SUMBER DAYA MANUSIA, DAN KELEMBAGAAN

NOMOR : W.11-HH.04.04-4944

NOMOR : B-808/Un.05/I.3/HM.01/04/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (5-4-2023) bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- R. Andika Dwi Prasetya, Bc.IP., S.Pd.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Jakarta No. 27 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.
- Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si, CSEE.** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang berkedudukan di Jalan AH. Nasution No. 105, Cibiru Kota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf: PIHAK I :  ; PIHAK II : 

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan serta kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini untuk :
  - a. Mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi PARA PIHAK; dan
  - b. Meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK melalui kerja sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Tri dharma perguruan tinggi;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. Kelembagaan; dan
- d. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5  
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dibuat sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.

Pasal 6  
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana disebut pada awal bagian Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing Pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK I,



R. Andika Dwi Prasetya Bc.Ip., S.Pd.

PIHAK II,



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si, CSEE.